



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax.732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.Wasantara .Net.id- Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 98 /KU/2002

TENTANG

**PEMBAYARAN HONORARIUM PEJABAT, TENAGA KEAMANAN,
TENAGA HONOR DAN PEJABAT NON STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan kemampuan keuangan dari Sumber Dana Masyarakat Universitas Mulawarman serta untuk tertibnya pelaksanaan administrasi keuangan khususnya, maka dipandang perlu menetapkan besarnya pembayaran honorarium Pejabat, Tenaga Keamanan, Tenaga Honor dan pejabat non Struktural dilingkungan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pembayaran Honorarium Pejabat, Tenaga Keamanan, Tenaga Honor dan Pejabat Non Struktural dilingkungan Universitas Mulawarman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendibud RI. :
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Besarnya Pembayaran Honorarium Pejabat, Tenaga Keamanan, Tenaga Honor dan Pejabat Non Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman adalah sebagai berikut :

No.	Jabatan	Besarnya Honor/bulan/orang
1	Pembantu Rektor IV	Rp. 1.670.000,-
2	Ketua LPPM	Rp. 1.112.000,-
3	Ketua Lemlit	Rp. 1.112.000,-
4	Komandan SATPAM	Rp. 175.000,-
5	Anggota SATPAM (PNS)	Rp. 150.000,-
6	Anggota SATPAM (Tenaga Honor)	Rp. 200.000,-
7	Komandan Matrik Hansip	Rp. 475.000,-
8	Anggota Hansip (Jaga 24 Jam)	Rp. 325.000,-
9	Anggota Hansip (Jaga 18 Jam)	Rp. 300.000,-
10	Anggota Hansip (Jaga 12 Jam)	Rp. 200.000,-
11	Anggota Hansip (Jaga 8 Jam)	Rp. 175.000,-
12	Tenaga Honor (Sarjana/Sarmud)	Rp. 250.000,-
13	Tenaga Honor SLTA/SLTP	Rp. 200.000,-
14	Sekretaris Senat Universitas	Rp. 200.000,-
15	Atasana Langsung PUMK	Rp. 150.000,-
16	Bendahara PUMK	Rp. 75.000,-
17	Pembantu PUMK	Rp. 50.000,-
18	Koordinator Program LPPM	Rp. 200.000,-
19	Ketua UPT	Rp. 200.000,-
20	Ketua Kelompok Lab. Analitik	Rp. 100.000,-
21	Kesejahteraan Pegawai Non Edukatip	Rp. 75.000,-

Kedua : Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada anggaran Dana Masyarakat Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung 1 Januari 2002.

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 1 April 2002



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc

NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdik di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul .



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 176 /KU/2001

TENTANG

**PEMBAYARAN HONORARIUM PEJABAT, TENAGA KEAMANAN,
TENAGA HONOR DAN PEJABAT NON STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan memperhatikan kemampuan keuangan dari Sumber Dana Masyarakat Universitas Mulawarman serta untuk tertibnya pelaksanaan administrasi keuangan khususnya, maka dipandang perlu menetapkan besarnya pembayaran honorarium Pejabat, Tenaga Keamanan, Tenaga Honor dan pejabat non Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pembayaran Honorarium Pejabat, Tenaga Keamanan, Tenaga Honor dan Pejabat Non Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 73/M tahun 1997 ; 271 /M th. 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Besarnya Pembayaran Honorarium Pejabat, Tenaga Keamanan, Tenaga Honor dan Pejabat Non Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Besarnya honor/bulan/orang
1	Pembantu Rektor IV	Rp. 1.670.000,-
2	Ketua LPPM	Rp. 1.112.000,-
3	Ketua Lemlit	Rp. 1.112.000,-
4	Komandan SATPAM	Rp. 175.000,-
5	Anggota SATPAM (PNS)	Rp. 150.000,-
6	Anggota SATPAM (Tenaga Honor)	Rp. 200.000,-
7	Komandan Matrik Hansip	Rp. 475.000,-
8	Anggota Hansip (Jaga 24 jam)	Rp. 325.000,-
9	Anggota Hansip (Jaga 18 jam)	Rp. 300.000,-
10	Anggota Hansip (Jaga 12 Jam)	Rp. 200.000,-
11	Anggota Hansip (Jaga 8 Jam)	Rp. 175.000,-
12	Tenaga Honor (Sarjana/Sarmud)	Rp. 250.000,-
13	Tenaga Honor SLTA/SLTP	Rp. 200.000,-
14	Sekretaris Senat Universitas	Rp. 200.000,-
15	Atasan Langsung PUMK	Rp. 150.000,-
16	Bendahara PUMK	Rp. 75.000,-
17	Pembantu PUMK	Rp. 50.000,-
18	Koordinator Program LPPM	Rp. 200.000,-
19	Ketua UPT	Rp. 200.000,-
20	Ketua Kelompok Lab. Analitik	Rp. 100.000,-
21	Kesejahteraan Pegawai non edukatip	Rp. 75.000,-

Kedua : Pembayaran honorarium tersebut dibebankan pada anggaran Dana Masyarakat Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung 1 September 2001.

Keenam : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 27 Agustus 2001

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Semua Unit di lingkungan Unmul.